



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya :

**JACK CORENUS SOPUTAN**, bertempat tinggal di Jalan Sabar Jaya Nomor 558 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Juni 2020, dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 160-LT-02022019-0002 tanggal 2 Februari 2019, anak pemohon yang bernama Razil Amtaraqil Soputan dilahirkan di Palembang pada tanggal 3 Februari 2018.

Anak dari pasangan Jack Corenus Soputan dan Devi Amelia.

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan nama tersebut tidak bagus, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : Razil Amtaraqil Soputan menjadi nama baru: Raqilio Marshal Soputan

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Buku Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Hakim berkenan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : Razil Amtaraqil Soputan menjadi nama baru : Raqilio Marshal Soputan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1607011601930008, atas nama Jack Corenus Soputan tertanggal 6 Maret 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607012002170002, atas nama Kepala Keluarga Jack Corenus Soputan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 Januari 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/19/II/2017, atas nama Jack Corenus Soputan dan Devi Amelia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 7 Februari 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 160-LT-02022019-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 2 Februari 2019 atas nama Razil Amtaraqil Soputan, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat-surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

**1. RIZKI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi sejak Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Jalan Sabar Jaya Kelurahan Mariana Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Razil Amtaraqil Sopotan dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Devi Amelia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan istrinya Devi Amelia menikah pada tahun 2017 di rumah Pemohon di Kelurahan Mariana Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon baru mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon ingin dirubah menjadi Raqilio Marshal Sopotan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya yaitu bahwa dahulu yang memberikan nama kepada anak Pemohon adalah Pemohon sendiri, namun Pemohon tidak mengetahui arti nama tersebut adalah anak bungsu sementara anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Devi Amelia maka Pemohon disarankan oleh orang tua Pemohon untuk mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pkb



adalah turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak kandungnya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 160-LT-02022019-0002 yang semula tertulis dan terbaca bernama Razil Amtaraqil Soputan menjadi tertulis dan terbaca Raqilio Marshal Soputan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Rizki Maulana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, dari ketentuan tersebut berarti bahwa pengadilan negeri yang berwenangan memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama dari Pemohon adalah pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sabar Jaya Nomor 558 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama Razil Amtaraqil Soputan menjadi nama baru Raqilio Marshal Soputan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Devi Amelia pada tanggal 23 Januari 2017, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya dikarunia anak pertama seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 3 Februari 2018 dan diberi nama Razil Amtaraqil Soputan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 2 Februari 2019, dimana nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca Razil Amtaraqil Soputan, dan saat ini nama anak Pemohon tersebut hendak diubah menjadi tertulis dan terbaca Raqilio Marshal Soputan karena arti nama yang lama adalah anak bungsu dan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan anak Pemohon sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Razil Amtaraqil Soputan menjadi tertulis dan terbaca Raqilio Marshal Soputan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan nama anak





Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi penetapan ini, untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 160-LT-02022019-0002 tanggal 2 Februari 2019 yang semula tertulis dan terbaca Razil Amtaraqil Soputan diganti atau diubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi Raqilio Marshal Soputan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 160-LT-02022019-0002 tanggal 2 Februari 2019 yang semula tertulis dan terbaca Razil Amtaraqil Soputan diganti atau diubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi Raqilio Marshal Soputan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Syarifa Yana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Brendy Sutra, S.H.**

**Syarifa Yana, S.H.**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. PNBP	: Rp 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)